



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



**WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN NO.SPMI-FIKKES/SM/12/005




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01 Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Meutia Srikandi Fitria,M.Biotech	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005 Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

masyarakat.

7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

- a. Sesuai amanat Permendikristek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 40 menyatakan bahwa Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, Unimus perlu merancang, merumuskan, yang mengatur terkait standar isi pembelajaran.
- b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi FIKKes Unimus dalam bidang pembelajaran, maka FIKKes Unimus perlu merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar yang dituangkan dalam Standar Isi Pembelajaran.


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar proses pengelolaan pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan 2
- c. Gugus Penjaminan Mutu
- d. Penanggungjawab Kurikulum Fakultas dan Prodi
- e. Pimpinan Program Studi.
- f. Satuan Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah


- a. Kedalaman materi pembelajaran adalah rincian konsep yang terkandung dalam materi pembelajaran yang harus dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa.
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah banyaknya konsep yang dibahas dalam suatu materi pembelajaran.
- c. Capaian pembelajaran lulusan adalah rumusan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan yang menjadi standar kompetensi lulusan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


- d. Blok tematik adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pada beberapa mata kuliah dalam satu tema.
- e. Kredensial mikro adalah sertifikasi keterampilan atau kompetensi dalam bidang ilmu tertentu yang diberikan oleh penyelenggara resmi dan profesional kepada mahasiswa yang telah berhasil menempuh serangkaian tahap yang diprogramkan.
- f. Masa tempuh kurikulum adalah waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program studi secara penuh waktu.
- g. Modalitas pembelajaran adalah cara belajar yang dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menyerap informasi dan pengetahuan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan, diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya, mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur mata kuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome (ULO)*, *Faculty Learning Outcome (FLO)*, Program Studi *Learning Outcome*.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Unimus, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
- f. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
- g. *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai.
- h. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


- i. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Persentase adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.
- j. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- k. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l. Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- m. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil *review* kurikulum oleh stakeholder.
- n. Pelaksanaan kurikulum dimonitor setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
- o. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
- p. Unimus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- q. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- r. Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 2. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan/atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 3. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al-Islam Kemuhammadiyah.
 4. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi PTMA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.
 5. Internalisasi nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

6. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik yang dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
7. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
8. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
10. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
11. Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
12. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni.
13. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

6. Strategi


- a. Membina dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran, baik kedalaman maupun keluasan materi pembelajaran, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- b. Melibatkan stakeholders dalam penyusunan isi pembelajaran, untuk memenuhi CPL.
- c. Memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis *Outcome Based Education (OBE)*.
- d. Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI.
- e. Membina dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (SKS) nya,
- g. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran SKS-nya sesuai profil lulusan.
- h. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah per semester berikut total sksnya.
- i. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi.
- j. Merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
		Revisi : 01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- k. Melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders,
- l. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam;
- m. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- n. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam;
- o. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F22.4.22 Persentase Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dengan ketentuan : (1) melibatkan pemangku kepentingan internal, (2) melibatkan pemangku eksternal, (3) mengakomodasi perkembangan IPTEKS dan, (4) direview oleh pakar bidang ilmu	100%	90%	91%	93%	95%	100%
IKU F23.4.23 Presentase ketercapaian CPL bidang keilmuan dengan memperhatikan aspek : 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan 3 tahun terakhir	100%	78%	80%	83%	86%	90%
IKU F24.4.24 Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah	40%	50%	40%	50%	60%	60%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
IKT F28.4.28 Mengaudit capaian pembelajaran lulusan	50%	2025	2026	2027	2028	2029
		55%	60%	65%	70%	75%

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/005
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01
Tanggal : 17 November 2025		
Halaman 11 dari 14		

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Standar kompetensi lulusan FIKKes UNIMUS
- b. Standar proses pembelajaran FIKKes UNIMUS
- c. Standar Penilaian pembelajaran FIKKes UNIMUS
- d. Pedoman penyusunan kurikulum FIKKes UNIMUS
- e. Peraturan akademik FIKKes UNIMUS
- f. Rencana Pembelajaran Semester FIKKes UNIMUS
- g. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) FIKKes
- h. Dokumen Rencana Operasional (Renop) FIKKes
- i. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) FIKKes
- j. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- k. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
- l. Pedoman Kurikulum
- m. Kebijakan terkait pendidikan

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- e. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi